

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama penulis akan membahas mengenai latar belakang yang memengaruhi penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini. Ruang lingkup disajikan sebagai informasi tambahan yang membantu penyusunan Tugas Akhir. Selain itu terdapat tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Indonesia memerlukan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam APBN, yang termasuk sumber pendapatan negara Indonesia di antaranya Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah (OCBC, 2023). Pajak masih menjadi pendapatan tertinggi yang diperoleh negara Indonesia hingga tahun 2024 dibuktikan dengan penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp 1.932,4 T atau 100,5% dari target yang ditentukan (Kemenkeu, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara sehingga penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Jenis pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Pajak Pusat terdiri atas

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut terhadap seseorang atau badan yang bersifat memaksa dan dikelola oleh daerah sesuai dengan regulasi. Pajak Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah yang telah diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah tersebut.

Kabupaten Pemalang merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang memiliki berbagai sumber pendapatan daerah, salah satu diantaranya yaitu pajak daerah. Dalam hal pengelolaan pajak daerah, Kabupaten Pemalang diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola sendiri pajak daerahnya. Pelaksanaan pemungutan pajak dan pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang dan dilakukan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi PBJT Perhotelan, PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Hiburan dan Kesenian, PBJT Atas Tenaga Listrik, dan PBJT Parkir.

Dari 11 jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, berikut ini merupakan

data realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pemalang dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024

No.	Jenis Pajak	2021	2022	2023	2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame	1.489.385.737	1.573.230.063	1.845.830.522	1.838.821.283
2	Pajak Air Tanah	307.800.502	431.634.405	506.947.085	1.519.027.200
3	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	10.100.000	10.000.000	10.700.000
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	815.231.698	1.069.134.950	927.733.000	711.717.300
5	Pajak Bumi dan Bangunan	21.327.825.300	24.319.625.004	26.061.573.658	26.305.780.261
6	BPHTB	26.034.024.705	24.892.158.448	34.370.164.539	27.626.391.965
7	PBJT Perhotelan	517.637.200	516.615.000	630.807.498	600.008.196
8	PBJT Makanan dan Minuman	1.216.489.204	1.577.773.586	2.480.407.845	3.298.776.024
9	PBJT Hiburan dan Kesenian	131.434.227	222.023.650	343.489.890	408.836.253
10	PBJT Tenaga Listrik	36.818.544.040	44.907.667.464	48.884.821.750	58.573.203.303
11	PBJT Parkir	63.388.526	83.994.915	144.717.921	86.896.040
	JUMLAH	88.731.761.139	99.603.957.485	116.206.493.708	120.980.157.825

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang (2025)

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh BAPENDA Kabupaten Pemalang yaitu Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023, Pajak Reklame adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang menganut prinsip *official assessment system*, yang artinya penetapan pajak terutangnya dilakukan oleh pihak BAPENDA Kabupaten Pemalang. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi kesalahpahaman dengan wajib

pajak akibat kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA mengenai tarif dan ketentuan lainnya dalam pembayaran pajak reklame. Kurangnya sosialisasi tersebut mengakibatkan banyak wajib pajak yang kurang patuh dan belum memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak reklame secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang tidak tepat waktu menyebabkan bertambahnya jumlah tunggakan atau piutang pada tahun berjalan. Berikut ini merupakan daftar piutang pajak reklame di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 s.d 2024.

Tabel 1.2 Daftar Piutang Pajak Reklame

Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Piutang (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
2017	101.937.530			101.937.530
2018	109.859.987			109.859.987
2019	29.542.077			29.542.077
2020	38.052.270			38.052.270
2021	25.583.534			25.583.534
2022	10.159.516			10.159.516
2023	76.562.055		42.311.073	34.250.982
2024		98.706.494		98.706.494

Sumber : BAPENDA Kabupaten Pemalang (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah piutang pajak reklame pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan piutang pajak reklame dikarenakan masih banyak pajak reklame yang terlambat dibayar dan melewati jatuh tempo. Maka untuk mengurangi jumlah piutang pajak reklame, pihak BAPENDA akan menagih setiap wajib pajak reklame yang pajaknya sudah jatuh tempo dengan menunjukkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan memberikan kode bayarnya.

Selain kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tarif dan ketentuan pajak reklame, keterlambatan pembayaran pajak reklame juga disebabkan oleh tingkat kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak reklame semakin rendah. Oleh karena itu, pihak BAPENDA harus lebih tegas

dalam menagih pajak agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran pajak yang berakibat pada berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut terkait pajak reklame. Penulis akan berfokus pada prosedur penagihan pajak reklame yang telat bayar. Oleh karena itu, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Penagihan atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah mencakup bagaimana prosedur penagihan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Ruang lingkup penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi dan penjelasan pokok permasalahan menjadi lebih fokus sehingga tujuan dapat tercapai. Ruang lingkup penulisan ini meliputi:

1. Tinjauan teori tentang Pajak Daerah dan Pajak Reklame meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - Pengertian Pajak Daerah
 - Dasar hukum Pajak Daerah
 - Jenis-jenis Pajak Daerah
 - b. Teori Pemungutan Pajak
 - c. Pajak Reklame
 - Pengertian reklame dan pajak reklame;
 - Dasar hukum pajak reklame;
 - Subjek, objek dan wajib pajak reklame;
 - Dasar pengenaan, tarif, dan masa pajak reklame;
2. Tinjauan praktik prosedur penetapan dan penagihan pajak reklame meliputi:
 - a. Perhitungan pajak reklame;

- b. Alur penetapan pajak reklame;
 - c. Pembayaran pajak reklame;
 - d. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak reklame;
 - e. Alur penagihan pajak reklame;
 - f. Kedaluwarsa penagihan pajak reklame;
 - g. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame;
 - h. Upaya yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Pemalang untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penagihan pajak reklame.
3. Perbedaan teori dan praktik prosedur pembayaran dan penagihan pajak reklame.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup penulisan di atas, penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan adalah:

1. Untuk menjabarkan gambaran umum pajak daerah;
2. Untuk menjelaskan gambaran umum pajak reklame meliputi pengertian pajak reklame, dasar hukum pajak reklame, objek pajak reklame, subjek pajak reklame dan wajib pajak reklame;
3. Untuk menjabarkan tarif pajak reklame dan tata cara penghitungan nilai sewa reklame;
4. Untuk menjelaskan prosedur penetapan dan penagihan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Untuk menjabarkan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses penagihan pajak reklame;
6. Untuk menjelaskan upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam mengatasi berbagai kendala dalam melaksanakan proses penagihan pajak reklame;

7. Untuk mendeskripsikan perbedaan teori dan praktik dalam prosedur penagihan pajak reklame.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1.3.2.1 Bagi Mahasiswa

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini bagi mahasiswa adalah:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pajak Reklame.
2. Menjadi referensi Tugas Akhir terkait Prosedur Penagihan atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame.

1.3.2.2 Bagi BAPENDA Kabupaten Pemalang

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini bagi BAPENDA Kabupaten Pemalang adalah:

1. Membangun kerjasama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dengan pihak perguruan tinggi.
2. Menjadi bahan pertimbangan yang digunakan oleh BAPENDA Kabupaten Pemalang untuk evaluasi terkait pelaksanaan prosedur penagihan pajak reklame agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang berlaku.

1.3.2.3 Bagi Universitas

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini bagi universitas adalah menjadi referensi terkait prosedur penagihan Pajak Reklame.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir membutuhkan data yang akurat dan jelas. Data-data tersebut dapat ditemukan melalui berbagai media. Adapun berbagai data yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini yaitu:

1.4.1 Jenis Data Penulisan

Data merupakan sekumpulan informasi yang berasal dari pengalaman, dapat berupa angka, lambang, atau sifat (Bahri, 2018). Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke tempat objek yang diteliti (Husein Umar, 2013). Adapun sumber data primer diperoleh dari narasumber paling utama dalam Tugas Akhir ini yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pematang Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media sebagai perantara (Sugiyono, 2019). Untuk memperoleh data sekunder, penulisan Tugas Akhir ini menggunakan berbagai sumber berupa Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya, Peraturan Bupati Pematang Jaya, jurnal dan dokumen terkait dengan Tugas Akhir ini, serta sumber-sumber referensi lainnya yang mendukung teori untuk Tugas Akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002). Penulis mengamati dan mencatat proses penagihan pajak reklame pada BAPENDA Kabupaten Pematang Jaya.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara menurut (Moleong, 2012) adalah kegiatan melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Metode ini dilakukan dengan menanyakan mengenai informasi pajak reklame pada BAPENDA Kabupaten Pemalang untuk memperoleh data yang diinginkan penulis. Penulis melakukan metode wawancara kepada pegawai BAPENDA Kabupaten Pemalang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cakupan poin yang akan dijabarkan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini. Di bawah ini merupakan sistematika penulisan Tugas Akhir penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab kesatu ini akan membahas mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BAPENDA KABUPATEN PEMALANG

Pada bab kedua ini akan membahas terkait sejarah berdirinya BAPENDA Kabupaten Pemalang, visi dan misi BAPENDA Kabupaten Pemalang, logo BAPENDA Kabupaten Pemalang, struktur organisasi serta uraian jabatan pada BAPENDA Kabupaten Pemalang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas teori yang mendukung penulisan Tugas Akhir ini serta praktik yang terjadi pada BAPENDA Kabupaten Pemalang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat ini berisi kesimpulan dan saran.

